



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89, Demak, Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 800/3640/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan in dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim pelaksana pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sebagaimana Diktum KESATU agar dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Demak, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;

- b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
- c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
- d. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
- e. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan
- f. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak,

HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP 197606061995011001

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KAB. DEMAK
 NOMOR : 800/3640/2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PEMBENTUKAN TIM
 PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
 DEMAK

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	Haris Wahyudi Ridwan, AP., M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Ketua	Ridwan, S.T., M.M.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Wakil Ketua	Endra Faturrahman, S.STP, M.Si.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
4.	Sekretaris	Ayu Widya Danasari, S.E.	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5.	Koordinator Tim	Dwi Isnaini Saparyati, S.IP.	PrograKepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
6.	Anggota	a. Didik Agus Setyo Prihadiyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bagian Program
		b. Nadhif Alawi, S.T., M.E.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
		c. Isman, SH.	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan
		d. Mugiarto, SH.	Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
		e. Setyo Hadi Prayitno, S.E.	Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
		f. Evi Prihatin Suryono, S.Pd., M.M.	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		g. Agustina Prihastuti, S.Pd.	Pelaksanaan Dindikbud Kab. Demak
		h. Zayyinul Mushthofa, S.Pd.	Analisis Kurikulum Dan Pembelajaran Bidang Pembinaan Sekolah

			Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
		i. Supribadi	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Sekretariat
		j. Diah Anggraini, S.H.	Pelaksanaan Dindikbud Kab. Demak
		k. Rifa'i Heru Prasetyo	Pengadministrasi Umum pada Sekretariat
		l. Imam Syafii	Pengadministrasi Kepegawaian pada Sekretariat
		m. Indrawan Andy Purwanto, Amd	Pengelola Data Pendidikan dan Evaluasi
		n. Margono	Pengadministrasi Kependidikan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
		o. Mikyarul Elma Oktaviana	Pelaksanaan Dindikbud Kab. Demak
		p. Abdullah Ma'ruf	Pelaksanaan Dindikbud Kab. Demak
		q. Noor Firda	Pelaksanaan Dindikbud Kab. Demak
		r. Qomari	Pelaksanaan Dindikbud Kab. Demak
		s. Hardono	Pelaksanaan Dindikbud Kab. Demak

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak,



HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP 197606061995011001